

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa sebagai titipan yang diberikan kepada orang tua, selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Sebagai negara yang bijak maka selayaknya hal tersebut dijadikan sebuah peringatan kepada bangsa ini, agar senantiasa menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Pembinaan terhadap generasi muda harus selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental serta perkembangan sosialnya.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Pokok-pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak-anak yang belum dewasa atau belum dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu

atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>1</sup>

Anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *juvenile delinquency*, dibahas dalam Badan Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk Undang-Undang Peradilan Anak. Ada dua hal yang menjadi topik pembicaraan dunia utama, yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak, apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak. *Juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.<sup>2</sup>

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan.<sup>3</sup>

Penanganan terhadap perilaku menyimpang anak merupakan perhatian dunia. Adalah UNICEF badan dunia yang dibentuk oleh PBB

---

<sup>1</sup> Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo, 1989, hlm 35

<sup>2</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.11

<sup>3</sup> Ediwarman, *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology*, Vol. 18 No.1, Jurnal Mahkamah, Pekan Baru, April 2006, hlm.8

yang diperuntukkan untuk menangani anak. UNICEF telah melakukan riset di seluruh dunia guna menemukan bagaimana menangani perilaku penyimpangan anak secara universal atau paling tidak menentukan patron yang tepat dalam pembentukan hukum perlindungan bagi anak bagi anak-anak di seluruh dunia. Namun demikian out put hukum perlindungan anak pada akhirnya digantungkan kepada kebijakan negara.<sup>4</sup>

Pelajar SMP dan SMA dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Karena itu pada masa remaja ini terdapat kegoncangan pada individu remaja terutama di dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kekedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah laku remaja sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Disamping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, kriminal dan kejahatan.<sup>5</sup>

Pelajar sekolah adalah termasuk kelompok usia remaja, merupakan kelompok usia yang masih labil didalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Dalam kondisi usia seperti ini, maka para pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif. Dilihat dari kaca

---

<sup>4</sup> UNICEF, *Convention on The Rights of The Juvenile*. Resolusi PBB No 44/25, 20 Nopember 1989

<sup>5</sup> DR. Sofyan S. Willis, M.Pd, 2005, *Remaja dan Masalahnya*, Jakarta: Alfabeta, Hal. 1

mata pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan hanyalah suatu manifestasi simbolik dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya.<sup>6</sup>

Remaja adalah usia dimana seorang anak mengalami masa transisi atau masa peralihan dalam mencari identitas diri. Masa peralihan yang dimaksudkan disini adalah peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa atau merupakan perpanjangan dari masa anak-anak sebelum mencapai masa dewasa. Dengan keadaan yang belum pasti inilah remaja sering menimbulkan masalah bagi dirinya dan pada masyarakat sekitarnya, sebab pribadinya belum stabil untuk masa kedewasaannya tersebut.

Secara etimologi remaja dalam bahasa latin yaitu *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Ilmu hukum tidak mengenal adanya istilah remaja sehingga tidak ditemukan pengaturan yang jelas mengenai remaja. Namun demikian demikian jika dicermati dengan seksama, istilah remaja termasuk dalam kategori golongan anak yang sudah ada pengaturan perundang-undangan meskipun pengertian anak itu sendiri tidak ada

---

<sup>6</sup> *Onti-Rug, 2008, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES.*

keseragaman mengenai batasan usia anak didalam menentukan batasan ukuran kedewasaan.<sup>7</sup>

Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan remaja dapat berupa perkalahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam, bahkan penyalahgunaan narkoba, atau berbagai pelanggaran hukum lainnya. Maka hak-hak anak di Indonesia saat ini, pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak. Pengertian hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah “ bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”.<sup>8</sup>

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitanya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa

---

<sup>7</sup> Hurlock,E.B, *Perkembangan Anak*, Alih bahasa oleh Soedjarmo & Istiwidayanti,Erlangga,Jakarta.1998,hlm.9

<sup>8</sup>Dr. Setya Wahyudi, SH., MH. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Hal.22

“Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap anak-anak dan perlindungannya.

Selanjutnya Pasal 64 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur perlindungan terhadap anak. *Pertama*, perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. *Kedua*, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. *Ketiga*, penyediaan sarana dan prasarana khusus. *Keempat*, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. *Kelima*, pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. *Keenam*, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>9</sup>

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak yang perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem yang

---

<sup>9</sup> Pasal 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

dimaksud adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas<sup>10</sup>, yang terdiri dari :

- a. Substansi Hukum (*Legal Substance*) berkenaan dengan isi/atau materi hukum yang mengatur tentang Peradilan Anak;
- b. Struktur Hukum (*Legal Structure*) menyangkut badan/lembaga yang menangani peradilan pidana anak, yang terdiri dari : Badan Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Per masyarakatan, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Lembaga Sosial Masyarakat, dll;
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*) berkaitan dengan resepsi dan aspirasi masyarakat tentang hukum yang sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem sosial, politik dan ekonomi yang hidup dalam masyarakat.

Anak berhak memperoleh perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, begitu pula dalam hal penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan-perlindungan tersebut, bukan berarti bagi anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kekebalan hukum, tetapi mengingat usia dan kondisi jiwa anak, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus

---

<sup>10</sup> Sunarti Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, hlm.56.

lebih bersifat mendidik dan dapat mengubah perilakunya yang menyimpang.<sup>11</sup>

Secara internasional pelaksanaan peradilan pidana anak berpedoman pada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* yang memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana;
2. Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana;
3. Penentuan batas usia pertanggung jawaban kriminal terhadap anak;
4. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir;
5. Tindakan diversifikasi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/wali;
6. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak;
7. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana;
8. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No.11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.8.

<sup>12</sup> *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* Adopted by General Assembly resolution 40/33 tanggal 29 November 1985.

dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997, merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Namun demikian, Undang-Undang tersebut belum memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum secara penuh. Bila dicermati, Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 tidak menyediakan alternatif lain dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>14</sup>

Hak asasi manusia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal pun dilindungi dalam *Universal Declaration Of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Right (ICPR)*. Pembedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan orang dewasa diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak :”...the child, by reasons of his physical and mental immaturit, need special

---

<sup>13</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2006, hlm.7

<sup>14</sup> M. Joni dan Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,hlm..74

safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...”<sup>15</sup>

Bentuk-bentuk kenakalan remaja berupa tindak pidana dengan kekerasan yang pada beberapa tahun sebelumnya masih dapat ditolerir, dan dianggap wajar ternyata telah berubah menjadi tindakan-tindakan kriminal yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Masyarakat menuntut agar tingkah laku pelajar tersebut harus dikenakan sanksi pidana secara tegas. Mencermati fenomena yang terjadi di lingkungan anak-anak sekolah tersebut, maka kiranya perlu mendapatkan atensi secara khusus untuk dilakukan terobosan-terobosan baru guna menyelamatkan masa depan anak-anak pelajar sekolah ini. Karena bagaimanapun mereka adalah aset-aset bangsa yang akan meneruskan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dimasa mendatang.

Penanganan kenakalan remaja yang tidak tepat serta sikap keraguraguan aparat penegak hukum dalam menangani kriminalitas yang dilakukan oleh pelajar sekolah, secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong suatu penyimpangan sosial yang semakin jauh dari pelajar sekolah. Aparat kepolisian terkesan kehilangan konsep dalam menangani masalah kriminalitas dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak pelajar sekolah. Oleh karena itu Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk cepat tanggap dalam menjawab image negatif tersebut. Dari

---

<sup>15</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Edisi Februari, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2002, hlm.4.

sinilah Polri harus mampu menunjukkan profesionalismenya didalam mengatasi suatu problem yang sedang dihadapi masyarakat.

Perlu disadari bahwa keberadaan petugas Polri akan sangat dirasakan oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan dampak positif untuk memenuhi keinginan masyarakat. Dalam hal ini yang diinginkan oleh masyarakat yaitu agar Polri dapat memberikan rasa aman, masyarakat merasa terlindungi baik secara moril yaitu perasaan tenteram akan terjaminnya keselamatan jiwa individu baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, dan perjalanannya maupun secara materiil berupa perlindungan harta benda dan tempat tinggal.

Sebetulnya upaya untuk mengupas penyebab tindak kriminal yang dilakukan secara sadis dan brutal oleh anak sekolahpun telah dibahas oleh berbagai pihak yang peduli terhadap anak muda ini. Sejumlah pakar dari berbagai profesi dan kalangan telah melakukan analisa dan mengemukakan pandangan-pandangannya terhadap berbagai tindak penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak pelajar sekolah yang menurutnya telah mengalami suatu pergeseran yang sudah sangat membahayakan, dan mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat.

**Adrianus Meliala**, Seorang kriminolog dari Universitas Indonesia menyatakan pendapatnya bahwa brutalisme pelajar di kota-kota merupakan gejala baru dan akan selalu ada karena sistem sekolahan bersifat masif. Artinya, proses pembelajaran yang bersifat klasikal terkadang tidak menguntungkan bagi pendidikan. Hal ini disebabkan

sekolah sudah bergeser fungsinya sebagai ‘kapitalisme pendidikan’ Ditambahkannya bahwa salah satu penyebabnya adalah sistem pendidikan nasional yang hanya mengedepankan aspek kognisi tanpa diimbangi pendidikan moral. Sementara itu, pelajar secara nyata di depan mata sering melihat banyak kejadian yang mencerminkan tindakan brutal atau melawan hukum yang dilakukan anggota masyarakat lain bahkan pejabat negara sendiri. Kebijakan pemerintah yang mengesampingkan kebutuhan sarana dan prasarana.

Bahkan tindakan penyimpangan tersebut sudah termasuk sebagai tindak kriminal dan bukan lagi sebagai kenakalan remaja. Seperti peristiwa yang terjadi di jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jaksel pada hari Kamis malam tanggal 8 November 2007. Sekelompok pelajar yang berjumlah sekitar 30 orang, membajak Metromini S-74 jurusan Blok M-Rempoa dan merampok para penumpangnya. Dalam kejadian tersebut seorang penumpang dibacok dan sebagian yang lainnya kehilangan sejumlah uang dan barang berharga lainnya. Dengan bantuan warga setempat, polisi berhasil menangkap 11 orang pelakunya. Polisi juga berhasil menemukan sebuah celurit bernoda darah, selain gunting, parang, dan keris. Para pelajar yang tertangkap tersebut berasal dari sekolah-sekolah di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat dan sekitarnya. Mereka adalah gabungan pelajar SMU dan SMK yang sering bertemu saat pulang sekolah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Jawa Pos, 8 November 2007

Tindakan-tindakan seperti itu merupakan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pelajar. Pelajar sekolah adalah termasuk kelompok usia remaja, merupakan kelompok usia yang masih labil didalam menghadapi masalah yang harus mereka atasi. Dalam kondisi usia seperti ini, maka para pelajar cenderung mengedepankan sikap emosional dan tindakan agresif, pada tahap ini juga dimana mereka sedang mencari jati dirinya masing-masing.

Mereka berusaha agar diakui keberadaannya oleh pihak lain. Mereka mencoba mengidentifikasikan dirinya sebagai remaja yang berbeda di lingkungan sekitarnya, di sekolahnya, di jalan, bahkan dimasyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka mempromosikan diri mereka sendiri, suatu saat mereka bertemu dengan rekan-rekan yang bernasib sama, dengan sendirinya mereka akan membentuk suatu kelompok tertentu, dilihat dari kaca mata pelajar, maka mereka menganggap bahwa tindakan yang telah mereka lakukan hanyalah suatu manifestasi simbolik dari penyaluran aspirasi mereka sebagai konsekuensi dari perlakuan yang dirasakan tidak adil terhadapnya.

Oleh karena itu maka perlu penanganan secara tepat terhadap para pelajar yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana dengan kekerasan, termasuk dalam hal penegakan hukumnya. Upaya-upaya koordinasi antar berbagai pihak maupun instansi yang terkait perlu segera dilakukan, untuk mendapatkan suatu langkah atau cara yang terbaik didalam menangani dan menyelamatkan masa depan para pelajar sekolah yang bermasalah

tersebut. Bagaimanapun pelajar merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya, karena mereka merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Apabila mereka tidak disiapkan sebaik mungkin dari saat sekarang maka masa depan bangsa dan negarapun akan terancam kehancuran dan kerusakan.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk menulis penulisan hukum dengan judul :

**“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM  
DALAM KASUS KEKERASAN OLEH ANAK PELAJAR DI  
WILAYAH KABUPATEN DEMAK”.**

**B. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penegakan hukum yang mengatur masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Anak Pelajar di Kabupaten Demak ?
2. Hambatan-hambatan dan tindakan yang dihadapi Kepolisian Republik Indonesia Resort Demak dalam menangani kekerasan yang dilakukan oleh Anak Pelajar dan bagaimana proses penyelesaian dalam menangani tindak pidana kekerasan oleh Anak Pelajar di wilayah Kabupaten Demak ?

---

<sup>17</sup><https://dglib.uns.ac.id/...=/Penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-dengan-kekerasan-oleh-pelajar.html>

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektivitas pelaksanaan penegakan hukum yang mengatur masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Anak Pelajar di Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan tindakan yang dihadapi Kepolisian Republik Indonesia Resort Demak dalam menangani kekerasan yang dilakukan oleh Anak Pelajar dan bagaimana proses penyelesaian dalam menangani tindak pidana kekerasan oleh Anak Pelajar di wilayah Kabupaten Demak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Didalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan. Karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Di harapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi ilmu kepada orang lain dan dapat dijadikan sebagai

pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penilitan yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan masyarakat mengenai upaya-upaya Satuan Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana kekerasan oleh pelajar dan sikap masyarakat itu sendiri.

Dari penulisan hukum ini juga diharapkan mahasiswa mengetahui dan menambah pengalaman sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya dibidang hukum agar terwujud suatu masyarakat adil dan makmur berdasrakan Pancasila dan UUD 1945.

## **E. Kerangka Teori**

### 1. Kinerja Polisi Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang – Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah :

“Segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undang.”

Adapun yang dimaksud dengan pejabat Kepolisian menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian”

Menurut **Djoko Prakoso**, bahwa :

1. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang – Undang memiliki wewenang Kopolisian;
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai peraturan Perundang – undangan;
5. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggara Fungsi Kepolisian.<sup>18</sup>

Sesuai dengan peran dan fungsi masing – masing, serta didasarkan pada paradigma baru sehingga dapat lebih memantapkan

---

<sup>18</sup> Djoko Prakoso, *Polisi sebagai Penyidik Dalam Penegak Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal.70

kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani adil dan makmur, beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai amanat untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

a. Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai alat Penegak Hukum, Perlindungan Masyarakat dan pelayanan Masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Undang – undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi Kepolisian sebenarnya mempunyai tatanan yang luas tidak sekedar aspek represif dalam kaitannya dengan proses pidana saja, tetapi mencakup pula aspek preventif berupa tugas – tugas yang melekat pada fungsi utama administrasi Negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrative dan bukan kompetensi pengadilan.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat terkait dengan tugas – tugas Kepolisian itu sendiri. Fungsi Kepolisian adalah bagian dari Tugas Negara.<sup>19</sup>

b. Tugas Kepolisian

Menurut **Poerwadarminto** tugas kepolisian berarti :

Kewajiban, sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Suruhan (perintah) untuk melaksanakan sesuatu, dan Fungsi (jabatan).<sup>20</sup>

Menurut **Djoko Prakoso**, bahwa :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>21</sup>

c. Wewenang Kepolisian

Diatur dalam Pasal 15 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut **Djoko Prakoso**, bahwa :

---

<sup>19</sup> Djoko Prakoso, **Op.cit**, hal.72  
<sup>20</sup> Poerwadarminto. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. IV, P.N., Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hal. 1094  
<sup>21</sup> Djoko Prakoso, **Op.cit**, hal.73

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative Kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi.
10. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

## 2. Tindak Pidana Dan Kekerasan

Pada hukum pidana mengenal adanya tindak pidana. Menurut **Prof. Moeljatno, SH**, Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Kekerasan merupakan serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan sebagai tindak kejahatan merupakan manifestasi kepribadian yang terganggu sebagai prototipe perilaku menyimpang. Sementara perilaku menyimpang yang termasuk kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar norma aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP (dalam Juklak dan Juknis tentang Kriminalitas dengan Kekerasan, 1983).<sup>22</sup>

Dalam hal ini maka terhadap semua orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana yang terkait adalah :

*Unsur subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke

---

<sup>22</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, 1987, hal.54

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan *unsur objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>23</sup>

Unsur-unsur Subjektif dari suatu Tindak Pidana adalah :

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam atau maksud *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan Tindak Pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *objektif* dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal

---

<sup>23</sup> Drs. P.A.F. Lamintang, SH. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hal.193

415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

#### 4. Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Peradilan Pidana Anak

Dalam upaya penanganan kasus dan proses penyidikan, Polisi haruslah tetap menggunakan pedoman atau hukum yang berlaku, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, namun tidak dipungkiri juga harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak merupakan *lex specialis* dari ketentuan-ketentuan KUHP dan KUHAP, artinya hukum acara pidana anak adalah hukum acara pidana untuk orang dewasa kecuali diatur menyimpang atau dengan perkataan lain dikatakan bahwa Undang-undang Peradilan Anak telah mengatur tersendiri hukum acara pidananya, dan juga mengatur sejumlah sanksi pidana terhadap anak yang terlibat tindak kejahatan.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

---

<sup>24</sup> Gatot Supramono. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta. Djambatan. Hal.18

Merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian skripsi ini karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan, adapun metode penelitian yang di pakai sebagai dasar penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti dilapangan yang merupakan data primer.<sup>25</sup>

Pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak menggunakan kaedah hukum. Sedangkan pendekatan empiris karena pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai hambatan dan proses penyelesaian yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dalam menangani kekerasan oleh pelajar di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini termasuk eksplanatoris, yaitu penulis berusaha mencoba mengetahui bentuk kerja dan problematika yang dihadapi oleh aparaturnya penegak hukum dalam penegakkan dan penertiban terhadap .kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hal.9

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer, data sekunder.

#### a. Data primer

Merupakan data utama yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui observasi atau penelitian dan wawancara secara langsung yang dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap pihak terkait.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai pelengkap merupakan data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum serta wawancara yang dilakukan kepada pihak pengadilan yang bersangkutan. Data sekunder juga disebut sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan jenis data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
  4. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, majalah-majalah, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum dari pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
  - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan dokumen yang terikat.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh langsung dari lapangan Dengan wawancara. Wawancara atau interview adalah proses tanya jawab lisan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman atau interview guide tetapi masih dimungkinkan ada variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara berlangsung. Wawancara di lakukan dengan cara

mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman, tapi masih dimungkinkan yang disesuaikan dengan situasi ketika mewawancara dilakukan.<sup>26</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan :

### a. Studi pustaka

Yaitu cara ini dilakukan dengan menelaah perpustakaan, mempelajari buku-buku atau karya ilmiah yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

### b. Studi lapangan

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara:

- 1) Pengamatan (observation).
- 2) Melakukan wawancara (interview).
- 3) Mencari data yang ada kaitannya dengan penelitian di Polresta Demak.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta, 2005, hal. 115

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh hasil yang maksimal maka penyusunan penulisan hukum ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan setiap bab di bagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Kinerja Polisi Republik Indonesia, dalam penegakan hukum Kekerasan yang dilakukan oleh Anak Pelajar di wilayah Kabupaten Demak dan kekerasan dilihat dari pandangan islam.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani Kekerasan oleh anak Pelajar di Kabupaten Demak dan hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Republik Resort Demak Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam menangani Kekerasan oleh anak pelajar di Kabupaten Demak serta bagaimana proses penyelesaian dalam menangani tindak pidana kekerasan oleh anak pelajar di wilayah Kabupaten Demak.

Bab IV adalah Penutup yang terdiri dari Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan dianalisis dan Saran-saran.